

PDPB - REKAPITULASI - TRIWULAN IV

2025

Kpt 18 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, KPU Kabupaten Sintang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 33/PP.07-BA/6105/3/2025 tanggal 6 Desember 2025, sehingga perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Desember 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.